



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-85/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 07 Juni 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu set  
Hal : Persetujuan Perpanjangan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
u.p.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kavling 6-7  
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SEK-PB.04.02-110 tanggal 11 Mei 2021 hal Usulan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perpanjangan sewa barang milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 1,5 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pos Kota nomor 4, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai perolehan proporsional sebesar Rp47.530.335,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik Negara, pelaksanaan penjualan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kota untuk jangka waktu sewa selama tiga tahun dengan nilai sewa sebesar Rp65.096.000,00 (enam puluh lima juta sembilan puluh enam ribu Rupiah).
2. Berdasarkan persetujuan perpanjangan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat satu bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, penyewa, dan jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa (jika ada).

3. Penyewaan...

3. Penyewaan barang milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening kas umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.
6. Laporan pelaksanaan perpanjangan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening kas umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa barang milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik  
Karman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
4. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
6. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
7. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S- /MK.6/WKKN.07/KNL.04/2021

Tanggal : 07 Juni 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN KEPADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG JAKARTA KOTA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas yang Disewa	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Pos Kota nomor 4, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1,5 m <sup>2</sup>	3 (tiga) tahun	Tahunan	Rp 65.096.000,00	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kota
	4.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen					Rp 65.096.000,00	
<b>Jumlah</b>									

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Jakarta IV



Dilandatangani secara elektronik

Karman





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : SEK-72.PB.04.02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta W.10.PB.05.05-588 tanggal 07 April 2021 hal permohonan persetujuan pemanfaatan izin sewa;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-PB.04.02-110 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal usulan persetujuan sewa Barang Milik Negara atas sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang Nomor S-85/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 07 Juni 2021 hal persetujuan perpanjangan sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan keputusan pelaksanaan sewa setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Penetapan Pelaksanaan Sewa Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Pelaksanaan sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat oleh Penyewa, dengan objek sewa berupa tanah dan bangunan seluas 1,5 m<sup>2</sup> (satu koma lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Pos Kota nomor 4, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan sewa sebagaimana Diktum KESATU agar dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Barang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Penyewa.
- KETIGA : Penyewa berkewajiban membayar uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp65.096.000,00 (enam puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cara menyetor ke Rekening Kas Umum Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sebelum penandatanganan perjanjian sewa.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Pelaksanaan sewa sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek sewa berupa tanah dan bangunan hanya dipergunakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kota untuk dimanfaatkan sebagai ATM BRI;
2. Salinan perjanjian sewa dan bukti pembayaran sewa disampaikan kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dan Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian sewa;
3. Jangka waktu sewa adalah 3 (tiga) tahun;
4. Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan dengan mengajukan permohonan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
5. Penyewa dilarang dalam bentuk apapun untuk mengagunkan sebagian tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
6. Penyewa wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang disewa, termasuk biaya yang timbul dari pemeliharaan, pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyewa; dan
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memantau pelaksanaan perjanjian sewa dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menuangkan ke dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara serta Catatan atas Laporan Keuangan.

KELIMA : Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan sewa dari Pengelola Barang, maka surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka segala perjanjian atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : SEK-72.PB.04.02 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 15 JUNI 2021

LAMPIRAN PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT  
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	KODE BARANG	LUAS (m <sup>2</sup> )	PERUNTUKAN	LOKASI	JANGKA WAKTU (TAHUN)	PERIODESITAS	TOTAL NILAI SEWA (Rp)	IDENTITAS PENYEWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2.01.01.04.001-1	1,5	ATM BRI	Jalan Pos Kota nomor 4, Kelurahan Pinangsis, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 (tiga) Tahun	Tahunan	65.096.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kota
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen 4.01.01.01.001-1							
TOTAL		1,5					65.096.000	



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 SEKRETARIS JENDERAL,

KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



0019 0019051 8736 4000101 24062021 152849

CASH.

IDR 65,096,000.00 Dr

032901003434307 REK PERSEPSI

IDR 65,096,000.00 Cr

NTPN : 4D6EB0N9V8LDSQU2

BANK RAKYAT INDONESIA	<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b> PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	---	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 24/06/2021 15:28:49 NTB : 210624056122  
Tanggal Buku : 25/06/2021 NTPN : 4D6EB0N9V8LDSQU2  
Kode Cab. Bank : 0019 STAN : 786354

Data Setoran:

Kode Billing : 820210623736770  
Nama Wajib Bayar : IMIGRASI JAKARTA BARAT  
Kementerian/Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 06  
Satuan Kerja : 407942  
Jumlah Setoran : Rp. 65,096,000.00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

IMIGRASI JAKARTA BARAT 0000 0000 65096000.00 25062021 24062021  
4D6EB0N9V8LDSQU2 210624056122 786354 139





**PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
ANTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT  
DENGAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG JAKARTA KOTA  
TENTANG  
PENEMPATAN MESIN ATM BRI  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT**

**NOMOR : W.10.IMI.IMI.2-PB.04.02-4678**

**NOMOR : B.2075/KC-XV/OPS/06/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPARTONO**, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 tertanggal 11 November 2020 yang berkedudukan di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
2. **KHOLIS SYAFRONI**, selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Jakarta Kota yang berkedudukan di Jalan Kopi Nomor 54, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat mewakili Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Perseroan) Tbk, yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 Tanggal 03 Desember 2018 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH. 01.02.TAHUN dan Nomor AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jendral sudirman No.44-46 Jakarta Pusat 10210. selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengikat diri satu sama lain dalam perjanjian kerjasama selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK** "

/ s



**PARA PIHAK** dalam kedudukan mereka masing-masing tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** pemilik tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat seluas 3,9m<sup>2</sup> (tiga koma sembilan meter).
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengajukan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat untuk dimanfaatkan sebagai penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan selanjutnya disebut : **ATM BRI**.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyetujui permohonan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat yang diajukan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu perjanjian sewa menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Tanah dan/atau Bangunan Barang Milik Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat seluas 3,9m<sup>2</sup> (tiga koma sembilan meter) milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **ATM BRI** yang menempati sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat seluas 1,5 m<sup>2</sup> dimanfaatkan untuk Usaha Jasa Perbankan yang disewa oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 2

#### OBJEK SEWA

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat seluas 3,9 m<sup>2</sup> (tiga koma sembilan meter) dengan kode barang tanah bangunan 2.01.01.04.001.1 dan bangunan dan gedung 4.01.01.01.001.1 dan sertifikat Hak Pakai Nomor 10508 Tahun 2020 berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat.

#### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.

7/1



- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan dengan mengajukan permohonan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

#### **Pasal 4**

##### **NILAI SEWA**

- (1) Nilai sewa ditetapkan sebesar **Rp65.096.000,00** (enam puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan nilai sewa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-72.PB.04.02 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-85/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Persetujuan Perpanjangan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (3) Apabila terjadi perubahan nilai sewa, maka **PARA PIHAK** bersedia untuk meninjau kembali nilai sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat sebagai tempat usaha jasa perbankan berupa **ATM BRI** yang disewa oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

###### **(1) PIHAK PERTAMA**

1. Menyerahkan hak kuasa penggunaan dan pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat sebagai tempat untuk usaha jasa perbankan berupa mesin **ATM BRI** yang disewa oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** atau teknisi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala atas perlengkapan yang ada di **ATM BRI** agar dapat bekerja dengan baik.
3. Membantu mengamankan ruangan dan lokasi dimana mesin **ATM BRI** dan perlengkapannya ditempatkan dan melaporkan pada **PIHAK KEDUA** apabila ada kejadian atau peristiwa kriminal pada **ATM BRI**, perlengkapannya serta kebersihan di sekitar lokasi **ATM BRI**.
4. Menjamin sepenuhnya ketenteraman selama perjanjian ini berlangsung dan terbebas dari tuntutan **PIHAK KETIGA** yang menyatakan berhak atau turut berhak atas ruangan dan lokasi **ATM BRI** tersebut.
5. Tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan atau hal-hal lain yang timbul pada mesin **ATM BRI**.

▶ 8



6. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan *relayout/rehabilitasi* di lokasi **ATM BRI**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menanggung biaya atas pemindahan mesin **ATM BRI** dan pembongkaran **VSAT** ke lokasi baru yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi atau menambah nilai sewa.

**(2) PIHAK KEDUA**

1. Menggunakan dan memanfaatkan sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 4 Tamansari Jakarta Barat yang disewa untuk penempatan dan pengoperasian mesin **ATM BRI**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan **ATM BRI** selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.
3. **PIHAK KEDUA** dapat memasang antena **VSAT** berikut perlengkapannya sesuai petunjuk dari **PIHAK PERTAMA** yang diletakan di tempat yang memungkinkan sehingga mesin **ATM BRI** dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu peralatan elektronik **PIHAK PERTAMA**.
4. Dapat melakukan pemeliharaan dan perbaikan mesin **ATM BRI** dan perlengkapannya oleh teknisi yang telah ditunjuk setiap waktu jika diperlukan dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
5. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** jika ada rencana penghentian sementara operasional mesin **ATM BRI**.
6. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka harus mendapat persetujuan tertulis dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat meminta kembali biaya sewa dan biaya listrik yang sudah dibayar **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu perjanjian yang belum dijalankan dan segala biaya yang dikeluarkan untuk membongkar mesin **ATM BRI** dan **VSAT** menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
7. Melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik dan meningkatkan keamanan mesin **ATM BRI** baik secara fisik maupun secara non fisik (dari segi perangkat lunak), dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari gangguan tersebut, merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
8. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pengalihan tempat yang menjadi obyek perjanjian kepada **PIHAK KETIGA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dan memberikan waktu 30 hari kerja untuk **PIHAK KEDUA** mengeluarkan mesin **ATM BRI** dan perlengkapannya.
9. Selama berlangsungnya perjanjian ini wajib mengasuransikan mesin **ATM BRI** berikut perlengkapannya serta uang yang ada didalam mesin **ATM BRI** dari bahaya yang mungkin terjadi dan segala biaya yang timbul dari premi asuransi tersebut menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dibayar **PIHAK KEDUA**.

o f



10. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan perbaikan, penambahan atau perubahan pada ruangan dan lokasi mesin **ATM BRI** kecuali mendapatkan izin secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

#### **PAJAK-PAJAK**

Pajak-Pajak atau pungutan yang berhubungan dengan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 7**

#### **PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN SEWA**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu sewa.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sewa berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

#### **Pasal 8**

#### **FORCE MAJEURE**

- (1) Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang pemberontakan.
- (2) Kerugian-kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* tersebut dalam ayat 1 bukan merupakan tanggungan para pihak.
- (3) Dalam hal gedung atau bagian dalamnya keadaan rusak berat serta memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk mengembalikan dalam keadaan semula, maka **PIHAK KEDUA** akan mengakhiri perjanjian sewa yang masih berlangsung dan uang masa sewa yang belum dijalani namun telah disetor ke kas Negara tidak dapat dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

D 8

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat.

**Pasal 10**

**PEMBERITAHUAN**

- (1) Untuk setiap korespondensi dan pemberitahuan yang menyangkut Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukannya secara tertulis yang dialamatkan kepada :

	<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
Jabatan	Kepala Kantor	Pemimpin Cabang
Kantor	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	Kantor Cabang Jakarta Kota PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
Alamat	Jalan Pos Kota Nomor 4 Pinangsia Tamansari - Jakarta Barat 11110	Jalan Kopi No. 54, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat
Telp.	021-6904845, 6904795	021-6918281
Faks.	021-6930544, 6904845	021-6924658
Email	Kanimjakbar.407941@gmail.com	Bricabangjakartakota@gmail.com

- (2) Atau alamat terakhir yang diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya sebagai perubahan dari alamat korespondensi tersebut di atas.
- (3) Perubahan/penggantian dari alamat korespondensi tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

5 8



**Pasal 11**

**LAIN-LAIN**

Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian perubahan (Amandemen) atau tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI  
Jakarta Barat



**PIHAK KEDUA**

Kantor Cabang Jakarta Kota  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**



**KHOLIS SYAFRONI**  
Pemimpin Cabang